

Analisa Dampak UU Ciptaker (Penghapusan Minimal 30% Kawasan Hutan) Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Konservasi Lingkungan Kawasan Hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Salsabila Hema Gusfani¹; Sapto Hermawan²; Asianto Nugroho³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

removal of 30% threshold, national parks, protection and management of environmental preservation in the Mount Lawu forest area.

Kata kunci:

penghapusan ambang batas 30%, taman nasional, perlindungan dan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan Gunung Lawu.

Corresponding Author:

Salsabila Hema G, E-mail:
salsabema@student.uns.ac.id

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

The aim of this research is to determine the implications of eliminating the minimum threshold of 30% of forest areas in river basins and islands to ensure environmental protection and management in the Gunung Lawu forest area, Karanganyar Regency from an Indonesian legal perspective. and the impact that will have on the protection and management of environmental preservation in the Mount Lawu forest area, Karanganyar Regency. This research is normative where the author will analyze and study it using relevant laws to find the necessary solutions. The results of his research, according to historical chronology, the figure of 30 percent was the doctrinal practice of the Dutch East Indies government. So the specifications are less relevant to the current implementation. If this consolidated Omnibus Law is implemented, then Article 18 of the Forestry Law which regulates a minimum of 30 percent of forest area will no longer apply. This elimination aims to remove obstacles in areas where the forest area is less than 30% so that development can continue, such as in other forest areas which still have a forest area of more than 30%. Opportunities for increasing conservation and environmental management in the Mount Lawu forest area, Karanganyar Regency can be made into National Park status. National Parks are natural conservation areas that have original ecosystems, managed using a zoning system that are used for scientific research, education, cultivation support, tourism and natural recreation.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi penghapusan ambang batas minimal 30% kawasan hutan di daerah aliran sungai dan pulau-pulau untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dalam perspektif hukum Indonesia dan dampak yang akan ditimbulkan terhadap perlindungan dan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bersifat normatif dimana penulis akan menganalisis dan mengkajinya dengan menggunakan undang-undang yang relevan untuk mencari solusi yang diperlukan. Hasil penelitiannya, menurut kronologi sejarah, angka 30 persen merupakan praktik doktrinal pemerintah Hindia Belanda. Sehingga spesifikasinya kurang relevan dengan implementasi saat ini. Jika Omnibus Law konsolidasi ini diterapkan, maka Pasal 18 UU Kehutanan yang mengatur minimal 30 persen kawasan hutan tidak berlaku lagi. Penghapusan ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan pada kawasan yang luas hutannya kurang dari 30% sehingga pembangunan dapat terus berjalan, seperti pada kawasan hutan lainnya yang masih mempunyai luas hutan lebih dari 30%. Peluang peningkatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dapat dijadikan status Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan konservasi alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam.

I. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap.² Kawasan hutan di Indonesia terbagi menjadi beberapa fungsi pokok yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Hutan Produksi memiliki luas sekitar 68,8 juta hektar atau 57 persen dari kawasan hutan, Hutan Konservasi memiliki luas sekitar 22,1 juta hektar atau 18 persen dari kawasan hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan), dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan memiliki luas sekitar 29,7 juta hektar atau 25 persen.³

Keluarnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai UU Ciptaker atau UU CK adalah sebuah undang-undang yang sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan juga sudah diundangkan pada 2 November 2020. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyederhanakan sekitar 80 Undang-Undang dan 1200 pasal. Dari penyederhanaan dan revisi tersebut banyak sekali yang diperdebatkan, salah satunya yaitu mengenai revisi Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tepatnya pada pasal 18 ayat 2 yaitu penghapusan batas minimal kawasan hutan 30 persen.

Proses pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya akrab disebut sebagai UU Cipta Kerja) dengan menggunakan teknik omnibus law ini sangat banyak menuai kritikan dari para masyarakat maupun akademisi, mulai dari para aktivis sampai masyarakat biasa. Dengan menggunakan teknik omnibus law, UU Cipta Kerja ini telah menghapus dan/atau mengubah serta menggabungkan beberapa undang-undang yang berlaku ke dalam satu undang-undang. Sistem ini merupakan sebuah konsep yang relative baru bagi sistem hukum Indonesia. Mirza Satria Buana menegaskan bahwa sistem omnibus law dikenal sebagai undang-undang 'sapu jagat' dikarenakan sistem ini dapat digunakan untuk menggantikan beberapa norma hukum ke dalam satu undang-undang.⁴

Kewajiban mempertahankan/menjaga hutan minimal 30% sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini mengingat di Pulau Jawa luas hutannya sudah kurang dari 30%. Kawasan hutan dan tutupan hutan yang harus dijaga sebarannya secara proporsional dengan mempertimbangkan: a) biogeofisika; b) daya dukung daya tampung; c) karakteristik DAS; dan d) keanekaragaman flora.

Perlu diperhatikan juga bahwa provinsi dan kabupaten/kota yang luas hutannya di atas 30% tidak boleh leluasa mengurangi luas hutannya dari luas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk melestarikan/konservasi hutan yang ada, tetapi sebagai peringatan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sedangkan untuk provinsi dan kabupaten/kota yang luas hutannya kurang dari 30% perlu dilakukan penambahan luasan hutan.

¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, 1st edn (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

² Zain.

³ KLHK, *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, 2018.

⁴ Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, 'Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia', *Pamator Journal*, 13.1 (2020), 1–6 <<https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>>.

Permasalahan penghapusan Pasal 18 ayat 2 UU Kehutanan tentang luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sekurang-kurangnya/ minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau menjadi sangat menarik untuk dikaji karena Indonesia memiliki luas hutan yang berbeda-beda di setiap pulaunya.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi.

III. Pembahasan

Intisari kajian penulisan ini adalah persoalan penghapusan batasan minimal sektor kehutanan sebesar 30 persen yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2020 menuai pro dan kontra. Mengenai penghapusan batas minimum untuk sektor kehutanan adalah 30 persen.

Sebagian besar masyarakat Eropa menanggapi angka 30% ini sudah cukup untuk menentukan luas minimal hutan. Khususnya pemerintah Hindia Belanda telah mengadopsi batas minimum untuk sektor kehutanan adalah 30 persen. Dalam dinamika pengembangan ilmu pengetahuan, angka 30% telah menjadi syarat minimal kawasan hutan, kemudian angka 30% ini dijadikan kurikulum di berbagai sekolah, khususnya perguruan tinggi. Hal tersebut menjadi acuan pengambilan kebijakan dan menjadi dasar perdebatan dan juga artikel ilmiah. Ada tiga istilah penting dalam sejarah syarat minimal 30% hutan yang harus kita perhatikan, yaitu: pengertian hutan, luas/kawasan hutan dan spesifikasi 30 persen.

Pengertian hutam menurut Food and Agriculture of the United Nations (FAO), hutan adalah sebidang tanah dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Luasnya lebih dari 0,5 hektar;
- Ditumbuhi pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter; dan
- Penutupan tajuk lebih dari 10 persen atau pohon mencapai ambang batas di daerah setempat.

Meskipun kriteria FAO sudah cukup jelas, setiap lima tahun FAO juga melakukan perubahan yang turut mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Definisi hutan itu sendiri memiliki banyak/multi definisi, banyak interpretasi/multi tafsir, dan multi kriteria, sehingga tergantung dari sudut pandang cara melihatnya. Definisi dan kriteria tentang hutan sejak jaman penjajahan Belanda bahkan hingga kini masih menjadi perdebatan di Indonesia. Di Indonesia payung hukum mengenai kehutanan secara resmi dan legalitasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menjelaskan pengertian hutan sebagai kesatuan ekosistem sebagai kawasan yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungan alamnya yang dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Penyusunan angka 30% setelah pelacakan pakar kehutanan dalam artikel Davis dan Robbins pada tahun 2018 yang berjudul "Ecologies of the colonial present: Pathological forestry from the *taux de boisement* to civilized plantations", ("Ekologi masa kini kolonial:

Kehutanan patologis dari *taux de boisement* hingga perkebunan beradab”) pada buku tersebut menjelaskan bahwa salah satu gagasan terpenting dalam ilmu kehutanan abad ke-18 adalah ajaran/doktrin *taux de boisement*.⁵

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sekitar awal abad ke-20, Profesor Dr. Orang Irlandia Van Arstson yang merupakan ahli kehutanan telah mempresentasikan dan mengadopsi angka 30 persen dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Menurutnya, sekitar 30 persen luas daratan Pulau Jawa memiliki tutupan berupa hutan. Kemudian, ketika Indonesia merdeka, angka minimal hutan 30 persen hutan ditetapkan dalam undang-undang, yaitu UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967. Meskipun peraturan ini direvisi pada masa reformasi, angka 30 persen dimunculkan lagi pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya perlu dicek kembali mengapa angka 30% ini dihilangkan. Meskipun dimungkinkan untuk menghitung luas batas minimum sektor kehutanan dari sudut pandang teknokratis, aspek lain seperti faktor legalitas dan politik juga dipertimbangkan dalam kebijakan tersebut. Pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan secara cermat manfaat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dengan undang-undang Omnibus law yang terkonsolidasi ini, maka Pasal 18 Undang-Undang Kehutanan, yang menetapkan setidaknya 30 persen kawasan hutan, tidak berlaku lagi. Menurut Siti Nurbaya, penghapusan tersebut bertujuan untuk menghilangkan pembatas/hambatan dari kawasan suatu daerah dengan tutupan hutan kurang dari 30% agar dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan seperti daerah di kawasan hutan lainnya masih di atas 30%.

Prioritas warga negara Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan segala bentuk upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non hayati serta ekosistemnya. Pemerintah juga menetapkan kebijakan yang membagi wilayah menjadi kawasan yang boleh dimanfaatkan dan yang harus dilindungi sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar tidak mengalami kerusakan atau punah.

Namun saat ini, kawasan-kawasan tersebut mengalami penurunan baik dalam luas wilayah maupun fungsinya karena terancam oleh berbagai kerusakan. Hal itu bisa disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung, tsunami, dan kebakaran hutan, atau pun oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, penebangan hutan, dan pencemaran limbah berbahaya. Dalam situasi ini, ada tingkat ketergantungan yang tinggi dari masyarakat terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.⁷

Gunung Lawu, yang merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa, merupakan bagian dari pegunungan vulkanik yang sudah tidak aktif lagi. Secara geografis, gunung ini terletak sekitar 111°15' Bujur Timur dan 7°30' Lintang Selatan. Lereng barat Gunung Lawu terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri, sementara lereng timurnya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mencakup Kabupaten Magetan dan Ngawi. Meskipun kebakaran hutan merupakan bagian dari siklus alami ekosistem hutan pegunungan, kejadian tersebut tetap menjadi ancaman yang terus berlangsung di kawasan Gunung Lawu. Pengambilan pohon secara ilegal untuk keperluan bangunan, kayu bakar, dan bahan baku pembuatan arang masih sering dilakukan oleh

⁵ Diana K Davis and Paul Robbins, 'Ecologies of the Colonial Present: Pathological Forestry from the *Taux de Boisement* to Civilized Plantations.', *Environment and Planning E: Nature and Space*, 1.4 (2018), 447–69 <<https://doi.org/10.1177/2514848618812029>>.

⁶ Pungky Widiaryanto, 'RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 30 PERSEN', *JURNAL MANAJEMEN DANKEBIJAKAN PUBLIK*, 5 (2020), 140–55.

⁷ Esti Munawaroh, Rachmini Saparita, and Y Purwanto, 'Ketergantungan Masyarakat Pada Hasil Hutan Non Kayu Di Malinau, Kalimantan Timur: Suatu Analisis Etnobotani Dan Implikasinya Bagi Konservasi Hutan', *Berk. Penel. Hayati Edisi Khusus*, 2011, 51–58.

masyarakat setempat. Selain itu, terkadang masyarakat dari luar datang untuk berburu rusa, babi hutan, dan ayam hutan, terkadang hanya untuk kegiatan rekreasi. Tingginya minat akan kealamiah hutan ini juga memicu berbagai kelompok pecinta alam untuk melakukan survival di hutan selama beberapa hari dengan memanfaatkan hewan dan tumbuhan liar, namun hal ini menimbulkan keprihatinan akan dampaknya terhadap kelestarian ekosistem, terutama karena semakin banyaknya kelompok yang melakukan aktivitas ini, termasuk dari luar daerah bahkan lintas provinsi. Terdapat kesenjangan yang jelas dalam penerapan konsep asas pada masyarakat, yang berujung pada masalah sosial. Konsep asas yang dimaksud mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mencakup asas keadilan dan kepastian hukum, asas keberlanjutan, asas tanggung jawab negara, asas partisipasi masyarakat, asas tanggung gugat, asas prioritas, serta asas keterpaduan dan koordinasi.

Pada hakikatnya, keberagaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam kelangsungan hidup bangsa ini. Namun, pentingnya ini tidak semata-mata karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling kaya dalam keanekaragaman hayati di dunia, melainkan karena hubungannya yang erat dengan kekayaan budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa ini.⁸

Salah satu solusi untuk melindungi dan mempertahankan Gunung Lawu adalah melalui upaya konservasi, yang dapat diwujudkan dengan menjadikannya Taman Nasional oleh pemerintah. Langkah ini akan sangat terkait dengan penerapan regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kedua undang-undang ini mendasarkan diri pada prinsip kelestarian ekosistem, yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya hayati dan keseimbangan ekosistem dalam suatu kesatuan holistik yang terintegrasi. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Perencanaan pengelolaan Taman Nasional setidaknya harus mencakup tujuan pengelolaan serta garis besar kegiatan yang mendukung upaya perlindungan, pelestarian, dan penggunaan kawasan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki beberapa pasal yang secara langsung terkait dengan model pengelolaan taman nasional. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa Taman Nasional adalah salah satu kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa Taman Nasional dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam; Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa Taman Nasional harus dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan; Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 melarang perubahan luas Taman Nasional dan menekankan bahwa luasnya tidak boleh berubah, bergantung pada fungsinya.

Dari pernyataan tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara konsep dan aplikasi dalam pembentukan dan pengelolaan taman nasional. Meskipun konsepnya bertujuan untuk

⁸ Sarmawaty Kotala and Nirmala Fitria Firdhausi, 'Keanekaragaman Tumbuhan Berkhasiat Obat Pada Suku Noaulu Di Pulau Seram, Maluku', *Biotropic : The Journal of Tropical Biology*, 3.1 (2019), 49–55 <<https://doi.org/10.29080/biotropic.2019.3.1.49-55>>.

melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati, namun dalam praktiknya, pengelolaan taman nasional memperhitungkan keberadaan masyarakat sekitar hutan, yang sering kali berujung pada konflik kepemilikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan menyatakan bahwa konflik tenurial hutan mencakup berbagai perselisihan terkait klaim kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Kasus-kasus konflik ini (agrikultur, lahan, SDA dan tenurial) sering terjadi di lima taman nasional yang dipilih dan sering kali berujung pada aksi protes, gugatan hukum, bahkan konfrontasi fisik. Namun, penting untuk diingat bahwa perbedaan pendapat yang wajar tidak termasuk dalam kategori konflik.⁹

Menurut penulis, situasi tersebut menunjukkan adanya ambiguitas antara usaha konservasi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya adalah regulasi yang disusun mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena fokus pada aspek perlindungan alam saja. Menurut Barda, kebijakan yang efektif adalah yang mampu menangani akar masalah secara menyeluruh, bukan hanya menangani gejala secara terpisah, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.¹⁰ Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa diperlukan upaya untuk menyelaraskan regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan hutan dengan kebutuhan masyarakat, mengingat peran aktif masyarakat dalam konservasi. Instrumen kebijakan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tersebut.¹¹

Perlu ditekankan bahwa hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan merupakan sarana yang membawa suatu bangsa menuju kepada visi yang diidamkan. Visi tersebut, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.¹² Nurrochmat mengemukakan bahwa salah satu fungsi utama kebijakan adalah memberikan panduan tentang berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang dapat diimplementasikan dalam program-program, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif.¹³ Problematika ini terkait dengan konsep pembangunan yang diperkenalkan oleh Michael Hager, yang mencakup upaya untuk memperkuat infrastruktur hukum seperti lembaga hukum, profesi hukum, lembaga pendidikan hukum, serta semua hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah khusus dalam pembangunan. Selanjutnya, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai metode seperti enabling, motivating, educating, encouraging, empowering, oportuning dan develoving merupakan aspek penting dalam proses pembangunan.¹⁴ Canter, yang dikutip oleh Sulaiman Sembiring, menyatakan bahwa peran aktif masyarakat adalah suatu proses komunikasi dua arah yang terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman penuh masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup. Peran aktif ini melibatkan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan (feed-forward information) dan komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah mengenai kebijakan tersebut (feedback information).¹⁵

Menurut Cormick dalam Arimbi dan Santoso, terdapat perbedaan dalam peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tergantung pada sifatnya. Pertama, ada peran masyarakat yang bersifat konsultatif, di mana anggota masyarakat memiliki hak untuk memberikan

⁹ Ichsan Malik, *Tren Konflik Di Lima Taman Nasional* (Jakarta: Satgas Rdd Plus, 2014).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

¹¹ Konsult, *Policy Instrument*, The Instit (University of Leeds, 2010).

¹² Suteki, 'Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial: Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Semarang' (UNDIP, 2008).

¹³ Nurrochmat, *Kebijakan Pembangunan Kehutanan Dan Lingkungan* (Bogor: IPB Press, 2016).

¹⁴ Luh Gede Leli Kusuma Dewi, 'Usaha Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Beraban Dalam Pengelolaan Tanah Lot Secara Berkelanjutan', *Jurnal Analisis Pariwisata*, 13.1 (2012).

¹⁵ Sulaiman Sembiring, *Kajian Hukum Dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi Dan Peningkatan Peran Sera Masyarakat* (Jakarta: ICEL, 1999).

pendapat dan diberitahu tentang keputusan yang akan diambil, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan. Kedua, terdapat peran masyarakat yang bersifat kemitraan, di mana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan membuat keputusan secara kolektif.¹⁶

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dengan dasar pemikiran untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan memperbaiki iklim investasi di negara ini. UU CK diharapkan dapat mempersingkat proses birokrasi dalam investasi, baik domestik maupun asing, serta dalam memulai usaha. Salah satu sektor yang mengalami perubahan dalam UU CK adalah sektor kehutanan. Beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) direvisi karena sektor kehutanan masih dianggap sebagai sektor yang produktif.

Berikut adalah beberapa poin kunci perubahan yang terjadi setelah disahkannya UU Cipta Kerja dalam beberapa regulasi utama terkait sektor kehutanan, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Kemudahan perizinan pemanfaatan kawasan hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbagai jenis izin pemanfaatan kawasan hutan dijelaskan secara rinci, terbagi dalam 8 poin sesuai dengan fungsi dan peruntukan hutan. Namun, dalam UU Cipta Kerja, proses perizinan disederhanakan menjadi satu jenis izin saja, yaitu perizinan berusaha. Akibatnya, pasal 27-29 dalam UU No. 41/1999 dicabut, sehingga intervensi terhadap kawasan hutan melalui skema perizinan berusaha ini menjadi lebih massif dan efek dominannya akan mempermudah siapa pun, terutama yang memiliki modal dan kekuasaan, untuk mengajukan izin usaha di kawasan hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar. Kemudahan dalam pemberian izin tanpa mempertimbangkan aspek ekologi meningkatkan risiko terhadap dampak lingkungan yang mungkin muncul di masa mendatang.

2. Pemanfaatan kawasan hutan lindung Gunung Lawu di kabupaten Karanganyar semakin tidak terlindungi

Jenis pemanfaatan hutan lindung yang pada awalnya terbatas pada jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), sesuai dengan mandat UU No. 41/1999, kini dapat lebih bervariasi karena penambahan klausul pemanfaatan kawasan hutan. Namun, dampak UU Cipta Kerja menyebabkan kawasan hutan lindung rentan dieksploitasi untuk kepentingan yang lebih eksploitatif, seperti konversi menjadi pertambangan, perkebunan, dan sebagainya. Kerusakan hutan lindung di kawasan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, yang memiliki nilai sebagai penyangga kehidupan, menjadi risiko yang lebih besar. Terlebih lagi, sentralisasi peran Pemerintah Pusat yang semakin kuat dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam manfaat yang diperoleh antara pusat dan daerah.

3. Hilangnya AMDAL sebagai pintu gerbang terakhir penyelamatan lingkungan

¹⁶ Arimbi Heroepoetri dan Mas Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: WALHI, 1993).

Perubahan mendasar dalam UU No. 32 Tahun 2009, termasuk penghapusan istilah "izin lingkungan," berdampak pada perubahan posisi AMDAL dalam proses perizinan usaha di mana AMDAL tidak lagi menjadi syarat wajib untuk menentukan kelayakan suatu izin usaha, tetapi hanya dijadikan sebagai pertimbangan. Ironisnya, AMDAL hanya diwajibkan untuk usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya, peningkatan jumlah izin usaha yang tidak memerlukan AMDAL menyebabkan dampak lingkungan di kawasan hutan lindung Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar menjadi semakin sulit dikendalikan. Dari sini terlihat bahwa pemerintah sepenuhnya mengabaikan pertimbangan lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan.

4. Mempermudah perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan lindung Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan perubahan dalam peruntukan kawasan hutan dengan lebih fleksibel. Menurut UU No. 41/1999, proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan memerlukan persetujuan dari DPR. Namun, dalam UU Cipta Kerja, keputusan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hanya ditetapkan oleh pemerintah tanpa perlu melalui DPR, kecuali untuk kebijakan yang mendukung Proyek Strategis Nasional. Hal ini berdampak pada hilangnya peran pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan hutan, karena aspirasi mereka hanya bisa disampaikan melalui DPR terutama terkait dengan rencana peruntukan hutan dan pemanfaatan hasil hutan. Dikhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah kawasan hutan lindung di Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar yang sudah tidak sesuai dengan fungsi aslinya, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tanpa pengawasan dan pengetahuan masyarakat.

IV. Penutup

Angka 30 persen ini awalnya berasal dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda, tetapi saat ini dianggap kurang relevan dengan kondisi lapangan dan penelitian ilmiah terbaru. Oleh karena itu, definisi kawasan hutan daerah perlu dipertimbangkan ulang dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat menentukan luas minimum hutan di kawasan tersebut.

Jika konsolidasi dalam Omnibus Law diterapkan, maka ketentuan Pasal 18 UU Kehutanan yang mengatur minimal 30 persen kawasan hutan tidak lagi berlaku. Penghapusan ini dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan bagi kawasan yang luas hutannya kurang dari 30% agar pembangunan dapat terus berlanjut, sebagaimana halnya di kawasan hutan lain yang masih memiliki luas hutan lebih dari 30%. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, misalnya dengan menjadikannya sebagai Taman Nasional.

Taman Nasional merupakan kawasan konservasi alam yang memiliki ekosistem asli, yang dikelola dengan sistem zonasi yang memungkinkan penggunaan untuk kepentingan penelitian ilmiah, pendidikan, mendukung budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Konservasi dianggap sebagai salah satu solusi yang sesuai dengan potensi untuk melindungi dan melestarikan

Gunung Lawu. Dengan menjadikan Gunung Lawu sebagai Taman Nasional, pemerintah dapat lebih efektif dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam serta ekosistemnya.

Mempermidah perizinan untuk eksploitasi kawasan hutan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar tanpa mempertimbangkan aspek ekologi berisiko tinggi terhadap potensi dampak lingkungan di masa mendatang. Dalam konteks UU Cipta Kerja, kawasan hutan lindung di Karanganyar semakin terancam dieksploitasi untuk kepentingan eksploitatif seperti konversi lahan menjadi tambang atau perkebunan. Perusakan hutan lindung di Gunung Lawu yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan menjadi risiko yang serius.

Penghilangan keharusan AMDAL sebagai tahap penilaian dampak lingkungan terakhir menjadi perhatian serius, karena meningkatkan risiko kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar yang semakin tidak terkendali. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan lingkungan dalam pembangunan.

Mempermudah perubahan peruntukan dan pemanfaatan kawasan hutan serta pengabaian terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan banyaknya kawasan hutan lindung di Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar yang tidak lagi sesuai dengan fungsi aslinya. Tindakan ini dilakukan oleh aparat atau oknum penguasa tanpa pengawasan dan pengetahuan masyarakat, yang berpotensi merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

References

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Davis, Diana K, and Paul Robbins, 'Ecologies of the Colonial Present: Pathological Forestry from the Taux de Boisement to Civilized Plantations.', *Environment and Planning E: Nature and Space*, 1.4 (2018), 447–69
<<https://doi.org/10.1177/2514848618812029>>
- Dewi, Luh Gede Leli Kusuma, 'Usaha Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Beraban Dalam Pengelolaan Tanah Lot Secara Berkelanjutan', *Jurnal Analisis Parimisata*, 13.1 (2012)
- KLHK, *Status Hutan Dan Kebutuhan Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kebutuhan RI, 2018
- Konsult, *Policy Instrument*, The Instit (University of Leeds, 2010)
- Kotala, Sarmawaty, and Nirmala Fitria Firdhausi, 'Keanekaragaman Tumbuhan Berkhasiat Obat Pada Suku Noaulu Di Pulau Seram, Maluku', *Biotropic : The Journal of Tropical Biology*, 3.1 (2019), 49–55 <<https://doi.org/10.29080/biotropic.2019.3.1.49-55>>
- Malik, Ichsan, *Tren Konflik Di Lima Taman Nasional* (Jakarta: Satgas Rdd Plus, 2014)
- Munawaroh, Esti, Rachmini Saporita, and Y Purwanto, 'Ketergantungan Masyarakat Pada Hasil Hutan Non Kayu Di Malinau, Kalimantan Timur: Suatu Analisis Etnobotani Dan Implikasinya Bagi Konservasi Hutan', *Berk. Penel. Hayati Edisi Khusus*, 2011, 51–58
- Nurrochmat, *Kebijakan Pembangunan Kebutuhan Dan Lingkungan* (Bogor: IPB Press, 2016)
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, 'Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia', *Pamator Journal*, 13.1 (2020), 1–6
<<https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>>
- Santosa, Arimbi Heroepoetri dan Mas Achmad, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan*

- Lingkungan* (Jakarta: WALHI, 1993)
- Sembiring, Sulaiman, *Kajian Hukum Dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi Dan Peningkatan Peran Sera Masyarakat* (Jakarta: ICEL, 1999)
- Suteki, 'Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial: Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Semarang' (UNDIP, 2008)
- Widiaryanto, Pungky, 'RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 30 PERSEN', *JURNAL MANAJEMEN DANKEBIJAKAN PUBLIK*, 5 (2020), 140–55
- Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, 1st edn (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 10 Agustus 1990. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suakan Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 19 Mei 2011. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56. Jakarta;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 30 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Jakarta.